



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 41 TAHUN 2010

TENTANG

KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan lalu lintas dan angkutan jalan dalam Kabupaten Musi Rawas, diperlukan pengawasan dan pengendalian yang terpadu dan terkoordinasi dalam upaya peningkatan disiplin serta fungsi sarana dan prasarana lalu lintas;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan Kawasan Tertib Lalu Lintas dalam Kabupaten Musi Rawas sebagai Kawasan percontohan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5025);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3528);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3530);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4652);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas.
5. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Musi Rawas.
6. Kawasan adalah daerah tertentu yang antara bagian-bagiannya terdapat hubungan tertentu.
7. Tertib Lalu Lintas adalah situasi pergerakan pengguna jalan dan pemanfaatan jalan yang teratur menurut aturan yang berlaku.

8. Kawasan Tertib Lalu Lintas adalah penggalan jalan dan lingkungan disekitarnya yang telah ditentukan sebagai tempat pergerakan dan pemanfaatan jalan yang teratur sesuai dengan peraturan perundangan lalu lintas.

BAB II

KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

Pasal 2

Kawasan Tertib Lalu Lintas ditetapkan sepanjang 500 (lima ratus) meter yaitu pada ruas jalan Raya Lintas Sumatera mulai dari Lembaga Masyarakat Narkoba Muara Beliti sampai dengan Eks Jembatan Timbang Muara Beliti.

Pasal 3

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terlebih dahulu harus diadakan sosialisasi selama 30 (tiga puluh) hari kepada pemakai jalan terhitung sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Selama masa sosialisasi Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Lantas Polres Musi Rawas mengadakan penertiban terhadap pengguna jalan/pemakai jalan.

BAB III

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 5

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika bersama Satuan Lalu Lintas Polres Musi Rawas wajib melengkapi sarana dan prasarana lalu lintas yang dibutuhkan pada Kawasan Tertib Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pembinaan Kawasan Tertib Lalu Lintas dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika bersama instansi terkait lainnya.

Pasal 7

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika bersama-sama instansi terkait setelah mengadakan sosialisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilanjutkan dengan penertiban secara terus menerus

terhadap kendaraan bermotor, kendaraan tidak bermotor, pejalan kaki, pedagang kaki lima serta pengguna jalan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Kawasan Tertib Lalu Lintas dapat ditetapkan pada ruas jalan/ penggalan jalan lainnya setelah memperhatikan pertimbangan saran-saran dari Tim yang ditugaskan pada kawasan tertib lalu lintas.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya., memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 23 Desember 2010

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 23 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

dto

SULAIMAN KOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2010 NOMOR 109